

**ARANSEMEN
ANTARA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
DAN
OTORITAS PENGAWAS NUKLIR
REPUBLIK SLOVAKIA
DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI DAN
KERJASAMA TEKNIS DI BIDANG KESELAMATAN NUKLIR**

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia dan Otoritas Pengawas Nuklir Republik Slovakia, selanjutnya disebut "Para Pihak"

BERKEHENDAK UNTUK lebih mengembangkan hubungan persahabatan antara Para Pihak

MEMILIKI suatu kepentingan bersama dalam suatu pertukaran informasi dan kerja sama yang berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keselamatan instalasi nuklir

MEMPERHATIKAN kolaborasi yang berlaku diantara Para Pihak untuk mempromosikan keselamatan energi nuklir diantara kedua negara

MENGINGAT Perjanjian Kerjasama Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Dan Kebudayaan, antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslowakia yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 31 Mei 1958

TELAH MENYUTUJUI SEBAGAI BERIKUT :

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan Aransemen ini adalah untuk mempromosikan kerja sama dibidang pertukaran informasi tehnis dan keselamatan nuklir.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP ARANSEMEN**

Sepanjang bahwa Para Pihak diijinkan untuk melakukannya berdasarkan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan kebijakan langsung dari negara masing-masing, Para Pihak memutuskan untuk melakukan pertukaran informasi tehnis sehubungan dengan peningkatan kegiatan pengawasan dan keselamatan instalasi nuklir yang meliputi:

- a. Pengendalian Pengawasan pada tahap Tapak, Konstruksi, dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;

- b. Pengendalian Pengawasan pada Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Kegiatan Dekomisioning;
- c. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Badan Pengawas;
- e. Sistem Pengelolaan Kegiatan Pengawasan
- f. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dari
- g. Membangun kepercayaan publik pada kegiatan pengawasan.

PASAL 3 KEGIATAN KERJASAMA

Para Pihak Wajib mendorong dan memfasilitasi kegiatan kerjasama melalui:

1. Pertukaran informasi, dengan cara, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pertemuan dan Seminar
 - b. Kunjungan Ilmiah
2. Program pengembangan sumber daya manusia yang meliputi:
 - a. Pelatihan dan Lokakarya
 - b. *On The Job Training*
 - c. Penugasan
3. Misi Peninjauan dan Ahli

PASAL 4 ADMINISTRASI

1. Pertukaran informasi wajib dilakukan melalui pos atau sarana yang tepat dari komunikasi elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada telepon, faksimili, internet, dan dengan kunjungan atau pertemuan
2. Administrator wajib ditunjuk oleh setiap Pihak untuk menyelia dan mengkoordinasi keikutsertaannya dalam program kerjasama secara keseluruhan. Administrator akan menjadi penerima dari semua dokumen yang dikirimkan dibawah kerjasama ini kecuali Para Pihak menentukan sebaliknya
3. Pertemuan personil yang mengimplementasikan Aransemen ini, wajib diatur hanya ketika para pihak secara timbal balik menganggapnya tepat. Setiap kunjungan dilakukan dibawah Aransemen ini akan berlangsung hanya setelah konsultasi diantara para Administrator.
4. Hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing negara akan mengatur kerjasama dibawah Aransemen ini.

PASAL 5 PERTUKARAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI

1. Informasi yang diterima oleh setiap Pihak dibawah Aransemen ini dapat disebarluaskan secara bebas tanpa persetujuan pihak lainnya, kecuali ditentukan sebaliknya, diketahui dari Pihak yang mengirimkannya
2. Setiap Pihak harus secara jelas mengidentifikasi dan mengetahui setiap informasi yang mereka mungkin berikan kepada Pihak lain dibawah Aransemen ini sebagai hal

- yang rahasia atau dengan sengaja dirahaskan untuk tujuan keamanan dan dapat dikenakan pembatasan pada penggunaan dan penyebarluasan informasi tersebut.
3. Para Pihak wajib memastikan bahwa informasi yang diterima, atau hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak di bawah aransemen ini, yang digunakan khususnya untuk tujuan damai.
 4. Penerapan atau penggunaan setiap informasi yang dipertukarkan atau dikirimkan antara para pihak di bawah aransemen ini wajib menjadi tanggung jawab dari pihak penerima.

PASAL 6 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak setuju bahwa setiap hak dan kekayaan intelektual yang timbul di bawah penerapan aransemen ini akan dimiliki bersama dan:
 - a. Setiap Pihak diperbolehkan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual untuk tujuan memelihara, mendaftari dan memperbaiki hak kekayaan yang relevan.
 - b. Setiap Pihak wajib bertanggungjawab atas setiap tuntutan yang diajukan oleh setiap pihak ketiga berkenaan dengan kepemilikan dan legalitas penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dibawa di dalamnya oleh pihak yang sebagaimana tersebut di atas dalam penerapan dari setiap kegiatan kerjasama dalam kerangka aransemen ini.
2. Apabila terjadi hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu pihak dan atau lembaga yang berkaitan dengannya atas nama pemerintah untuk tujuan-tujuan komersial, pihak lainnya mempunyai hak untuk memperoleh hasil yang seimbang adanya royalti.
3. Kapanpun pihak lain meminta kerjasama dengan pihak lainnya di luar wilayah dari kedua belah pihak untuk setiap kegiatan komersial yang dihasilkan dari hak atas kekayaan intelektual yang dicakup atas dasar aransemen ini, pihak ini akan memberikan preferensi pertama dari kerjasama kepada pihak lainnya di bawah aransemen ini yang akan dikesampingkan jika pihak lain tidak dapat berpartisipasi dalam tujuan yang menguntungkan secara timbal balik

PASAL 7 PENGATURAN KEUANGAN

Biaya untuk kegiatan kerjasama di bawah aransemen ini, kecuali diberikan lain, harus ditanggung oleh setiap Pihak

PASAL 8 TRANSPARANSI

Kegiatan kerjasama di bawah aransemen ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan transparansi

**PASAL 9
PERUBAHAN**

Aransemen ini dapat direvisi atau diubah setiap saat berdasarkan persetujuan timbal balik kedua belah Pihak. Setiap revisi atau perubahan akan berlaku efektif setelah ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Aransemen ini.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

Aransemen ini akan berlaku efektif pada saat ditandatangani kedua belah Pihak dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan setelah secara otomatis diperpanjang kecuali diakhiri salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu enam bulan sebelumnya. Pengakhiran aransemen ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek-proyek dan program-program yang sedang berjalan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Aransemen ini.


Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2011, dibuat dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, bahasa Slovakia dan bahasa Inggris, semua teks sama-sama asli. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengartian, teks dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Republik Indonesia



As Natio LASMAN
Kepala Badan Pengawas Tenaga nuklir
Republik Indonesia

Otoritas Pengawas Nuklir
Republik Slovakia



Marta Ziakova
Ketua Otoritas Nuklir
Republik Slovakia